

BAB III

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI PASAL 1493 KUH PERDATA

A. Gambaran Umum Tentang KUH Perdata.

1. Sejarah KUH Perdata

Sejarah terbentuknya KUH Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya KUH Perdata atau BW di Belanda dan *code civil* Perancis. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam waktu yang lama, dan Belanda juga pernah diduduki oleh Perancis, sehingga terpengaruh oleh *code civil* Perancis. Sebelum terjadinya revolusi, terdapat pemisahan hukum Perancis yaitu antara *pays de droit ecrit* (daerah hukum tertulis) dan *paya de droit coutumier* (daerah hukum kebiasaan).⁵⁹ Untuk hukum tertulis berlaku di Perancis bagian Selatan, sedangkan hukum kebiasaan Perancis kuno atau hukum tidak tertulis berlaku di Perancis bagian Utara.⁶⁰ Dari kedua hukum tersebut menimbulkan ketidaksatuan hukum, sehingga diupayakan adanya kodifikasi terhadap hukum tersebut.

Pada tahun 1793 untuk pertama kalinya diajukan suatu rancangan, tetapi karena dianggap kolot maka rancangan ini ditolak. Pada tahun 1804

⁵⁹ Paul Scholten, *MR.C.Asser.Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 233.

⁶⁰ F.X.Suhardana, *Hukum Perdata 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 21

terwujudlah usaha kodifikasi yang disebut dengan *code civil des francais* yang berlaku 21 Maret 1804. Karena mengalami banyak penambahan disana sini maka pada tahun 1807, *code civil des francais* diundangkan kembali dengan sebutan *code civil napoleon*.⁶¹

Setelah Perancis meninggalkan Belanda, maka diadakan perubahan-perubahan. Usaha pertama dipimpin oleh Joan Melchier Kemper, guru besar di Leiden. Pada tahun 1820 rancangan yang dikemukakan oleh Kemper ditolak oleh dewan perwakilan rakyat. Barulah pada tahun 1829 dengan pemprakarsa Nicolai, kodifikasi baru terbentuk dengan banyak dipengaruhi pemikiran Belgia dan mengesampingkan Belanda.

Bersama kitab undang-undang lain (dagang, acara perdata, acara pidana) menurut keputusan raja tertanggal 5 Juli 1830 maka *Burgerlijk Wetboek* akan diberlakukan mulai 1 Februari 1831.⁶² Tetapi tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan dan akibatnya Belanda pisah dengan Belgia. Kodifikasi yang sudah terbentuk, ditinjau dan diubah sesuai dengan keadaan Belanda. Maka dengan keputusan raja tertanggal 10 april 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan mempunyai kekuatan mengikat.⁶³

Di negara kita yang statusnya masih jajahan Belanda, *Burgerlijk Wetboek* diumumkan berlakunya dengan publikasi tanggal 30 April 1847. Pada

⁶¹ *Ibid.*, hal. 22

⁶² Paul Scholten, *Op. Cit.*, hal. 242

⁶³ F.X.Suhardana, *Op. Cit.*, hal. 23

awalnya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa, kemudian sejak dasa warsa kedua abad kedua puluh kitab undang-undang itu dinyatakan berlaku juga bagi beberapa golongan. Tetapi kitab undang-undang tersebut tidak berlaku bagi golongan yang tetap berdiri dibawah naungan hukum adat.

Akan tetapi pada zaman Hindia Belanda telah ada peraturan undang-undang Eropa yang dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti perihal perjanjian kerja perburuhan, perihal hutang-hutang dari perjudian. Akhirnya ada pula peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya undang-undang hak pengarang, peraturan umum tentang koperasi dan ordonansi tentang pengangkutan diudara.⁶⁴

Keadaan ini tidak berubah meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan adanya pasal II aturan peralihan memberi kesempatan untuk memperpanjang eksistensi kitab undang-undang tersebut.⁶⁵

2. Bentuk dan Isi KUH Perdata

Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.⁶⁶

Sistematika hukum perdata dibagi 2 yaitu:

- a. Sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum yang terbagi dalam

⁶⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1975), hal. 11

⁶⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 461

⁶⁶ L.J.van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Octarid Sadino. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 232

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 - a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, domisili, dan catatan sipil;
 - b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu;
 - c. hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecapan tersebut.
2. Hukum Keluarga (*Familie recht*) yang memuat antara lain:
 - a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri;
 - b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (*ouderlijkemacht*);
 - c. perwalian (*voogdij*), yaitu hubungan antara wali dengan anak;
 - d. pengampunan (*curatele*), yaitu hubungan antara orang yang diletakkan dibawah pengampunan karena gila atou pikiran tidak sehat.
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu.

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).⁶⁷
- b. Sistematika menurut undang-undang yang terbagi dalam:
1. Buku I, Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
 2. Buku II, Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;
 3. Buku III, Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu;
 4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Lewat Waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁶⁸

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal 16-17

B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dan Kekuatan Hukumnya

Kontrak atau *Contracts* (dalam bahasa Inggris) sepanjang menyangkut terminologi, di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah Belanda *Verbinten* dan “perjanjian” padanan istilah Belanda *Overeenkomst*.⁶⁹ Namun ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi padanan kata *Verbinten*, sedangkan untuk istilah *Overeenkomst* digunakan untuk “persetujuan”.⁷⁰ Namun demikian, dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan *Verbinten*. Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” untuk *Verbinten* dan “perjanjian” yang dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan kontrak sebagai terjemahan istilah *Overeenkomst*.⁷¹ Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk *Verbinten* dan bertujuan untuk *Overeenkomst*.⁷² Utrecht, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah perutangan untuk *vebten* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*. Sedangkan Achmad Ichsan, menerjemahkan *Verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* untuk persetujuan.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 6 dan 11.

⁷⁰ Sri Soedewi Masjchun Sofan, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1975) hal 56

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 5. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal 2

⁷² Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 2009), hal 179.

Istilah *verbinten* dalam KUH Perdata ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia.

Ada yang menterjemahkan dengan perutusan, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian, dan ada pula yang menterjemahkan dengan perikatan.

Penggunaan istilah perikatan untuk *verbinten* nampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷³ Pengertian menunjukkan bahwa KUH Perdata memberi kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi peluang untuk membuat perjanjian apa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III BW ini merupakan sistim (materiil) terbuka

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 13

sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II BW (Hukum Benda).⁷⁴

Menurut pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:⁷⁵

- a. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan;
- b. Kebebasan berkontrak, adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya;
- c. *Pacta sunt servanda*, kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) BW). Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Saliman, *Hukum Bisnis Perusahaan*, Cetakan V, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), hal 50

sebagaimana disebut pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem KUH Perdata, perjanjian jual beli yang telah disepakati mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Artinya salah satu pihak tidak bisa menarik kembali isi perjanjian itu. Perjanjian jual beli yang telah disepakati mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.